



PERLINDUNGAN HAK-HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT MELALUI PELEMBAGAAN MEDIASI KOMUNITAS SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

PROTECTION OF THE RIGHTS OF INDIGENOUS PEOPLES THROUGH THE INSTITUTIONALIZATION OF COMMUNITY MEDIATION AS AN ALTERNATIVE TO DISPUTE RESOLUTION

Hilman Syahrial Haq

Universitas Muhammadiyah Mataram

hilmansyahrialhaq@gmail.com

M. Taufik Rachman

Universitas Muhammadiyah Mataram

rachman.taufik07@gmail.com

Corresponding Author Email: hilmansyahrialhaq@gmail.com

Received: October 01, 2022, Accepted: October 22, 2022 /Published: October 29, 2022

DOI: <https://doi.org/10.31764/jmk.v13i2.11569>

Abstract

This paper originated from the idea that the implementation of customary law needs to be balanced with the utilization of formal means so that there is no legal gap that can weaken the existence of customary law if the settlement of customary disputes is resolved by the courts based on state law. Institutionalization of community mediation is carried out by institutionally integrating community mediation into the state judicial system through strengthening the peace agreement of the parties in the form of acte vandading to be legally binding as a permanent court decision. Through such efforts, it is hoped that community mediation can take the role of the courts, especially against disputes that are born as a result of the implementation of the rights of indigenous peoples to the principles or norms that govern their communities.

Keywords: *Community Mediation; Customary Law; State Law*

Abstrak

Tulisan ini berawal dari pemikiran bahwa implementasi hukum adat perlu diimbangi dengan pendayagunaan sarana formilnya agar tidak terjadi *legal gap* yang dapat melemahkan eksistensi hukum adat jika penyelesaian sengketa adat diselesaikan oleh pengadilan berdasarkan hukum negara. Pelembagaan mediasi komunitas dilakukan dengan mengintegrasikan secara kelembagaan mediasi komunitas ke dalam sistem peradilan negara melalui penguatan kesepakatan perdamaian para pihak dalam bentuk *acte*

vandading agar berkekuatan hukum sebagaimana putusan pengadilan yang bersifat tetap. Melalui upaya demikian diharapkan mediasi komunitas dapat mengambil peran pengadilan terutama terhadap sengketa-sengketa yang lahir sebagai akibat dari pelaksanaan hak-hak masyarakat hukum adat terhadap asas atau norma yang mengatur komunitasnya.

Kata Kunci: *Mediasi Komunitas; Hukum Adat; Hukum Negara*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Masyarakat hukum adat dalam kehidupannya memiliki hak dasar untuk dapat menikmati kehidupan yang bermartabat. Pengaturan mengenai keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat di Indonesia terdapat di dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang dan Peraturan perundang-undangan lainnya. Hak dasar ini di antaranya meliputi terpenuhinya kebutuhan di sektor pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial berdasarkan hukum adat, baik dalam bentuk asas atau norma maupun tata cara penyelesaian sengketa adat.¹

Dahulu hampir di seluruh Indonesia terdapat lembaga adat yang berfungsi sebagai mediasi komunitas, mengingat secara kultural masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi pendekatan konsensus.² Di Tapanuli misalnya, pada masyarakat Batak Karo terdapat lembaga musyawarah desa yang disebut *runggu adat* yang berfungsi memeriksa dan menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat. Di Aceh terdapat beberapa kearifan lokal terkait cara penyelesaian sengketa di kalangan masyarakat, yakni apa yang disebut dengan *di'iet* (diyat), *sayam*, *suloh*, *peumat jaroe*. Di Bali juga terdapat lembaga perdamaian yang dikenal dengan sebutan *muditha kerta sabha*

¹ Hilman Syahril Haq dan Nasri, *Mengukuhkan Eksistensi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Indonesia: Studi Terhadap Bale Sangkep Desa Sebagai Mediasi Komunitas Di Desa Sintung Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat*, Prosiding Konferensi Nasional Ke-4 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah (APPTM), 2016, hlm. 251.

² Mushadi, *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia*, Walisongo Mediasi Center, Semarang, 2007, hlm.38.

atau *kertha dese* yang berarti tempat bagi *krame dese* untuk mencari perdamaian. Begitupula di masyarakat Sasak yang mendiami pulau Lombok mengenal apa yang disebut dengan *soloh* atau *begundem*, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan melalui proses musyawarah dan mufakat antar para pihak yang bersengketa, dimana lembaga-lembaga adat penyelesaian sengketa tersebut telah terbentuk oleh sejarah panjang.³

Dewasa ini eksistensi mediasi komunitas mulai meredup. Kondisi ini didorong oleh keberadaan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia (UUDRT) Nomor 1 Tahun 1951 yang menghapuskan peradilan adat (hakim-hakim perdamaian di desa-desa), selain kuatnya anggapan masyarakat umum bahwa pengadilan merupakan tempat terbaik untuk menyelesaikan sengketa sehingga tak mengherankan jika di berbagai pengadilan terjadi penumpukan perkara.

Keyakinan ini juga berlaku terhadap sengketa adat, sebagaimana sengketa yang lahir dari praktik *merarik* (perkawinan adat) di masyarakat Sasak Lombok yang seringkali berujung di pengadilan, dimana tradisi tersebut cenderung termajinalkan karena dianggap bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum negara akibat terdapatnya cara pandang (nalar) yang berbeda antara hukum adat dan hukum negara. Oleh karena itu pelembagaan mediasi komunitas menjadi hal yang penting dalam upaya mengembalikan praktik adat agar sejalan dengan nilai-nilai luhur hukum adat, selain sebagai usaha untuk mengintegrasikan mediasi komunitas ke dalam sistem peradilan nasional melalui penguatan kesepakatan perdamaian para pihak dalam bentuk *acte vandading*.

2. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang, maka terdapat dua isu utama yang menjadi fokus kajian dalam tulisan ini. **Pertama**, bagaimana eksistensi hukum adat di tengah hegemoni hukum negara

³ *Ibid.*

(studi di masyarakat Sasak Lombok). **Kedua**, bagaimana upaya pelembagaan mediasi komunitas sebagai alternatif penyelesaian sengketa. **METODE PEMBAHASAN (PEMECAHAN MASALAH)**

Dalam rangka mengoptimalkan pembahasan, maka penulis mengambil latar praktik *merarik* di masyarakat Sasak yang secara parsial berbenturan dengan kaidah-kaidah hukum negara, untuk kemudian dirumuskan resolusi konflik melalui upaya pelembagaan mediasi komunitas agar terintegrasi dengan sistem peradilan negara.

Tulisan ini menggunakan pendekatan non-doktrinal, di mana hukum dikonsepsikan sebagai manifestasi dari makna-makna simbolik para pelaku sosial sebagaimana terlihat dalam interaksi antar mereka.⁴ Oleh karena itu, tulisan ini ditujukan untuk menguraikan tentang proses terjadinya dan bekerjanya hukum dalam masyarakat,⁵ sehingga diperoleh luaran sebagaimana latar permasalahan.

B. PEMBAHASAN

1. Eksistensi Hukum Adat Di Tengah Hegemoni Hukum Negara

Menguatnya paham etatisme berwujud sentralisme hukum, menjadikan hukum negara begitu besar perannya dan merintangikan kesadaran akan hukum adat yang merupakan pengejawantahan dari cara pandang tatanan sosial serta tatanan ideal yang ada dalam masyarakat. Bahkan di bawah pemikiran hukum sebagai rekayasa sosial, menjadikan hukum negara bersifat *monolit komprehensif* dalam pengaturan manusia sehingga hukum adat menjadi terdesak dan termarginalisasikan dalam ranah kehidupannya.

Hegemoni hukum negara mengakibatkan tertib lokal serta institusi-institusi penopangnya diganti oleh lembaga dan pranata hukum tertulis sehingga hukum negara dipandang lebih utama dari norma dan institusi adat lokal yang terserak dari Sabang sampai

⁴ Hilman Syahrial Haq Dkk, *Local Law Conflict With National Law In Marriage Of Lombok*, *IOSR Journal Of Humanities And Social Science*, Vol. 23, Issue 7, Ver. 5, 2018, hlm. 31.

⁵ *Ibid.*

Merauke.⁶ Upaya ini justru menimbulkan persoalan baru terkait dengan disparitas antara hukum dan keadilan, sebagaimana fenomena peradilan “wong cilik” (*the poor*) dewasa ini.

Kondisi yang demikian bertolak belakang dengan penegakan kaidah-kaidah hukum adat yang oleh masyarakatnya dianggap lebih berkeadilan karena sejalanannya hukum dengan kebiasaan masyarakat sehingga terpatuhinya hukum sebagai norma bukan semata-mata akibat imperatifnya aturan dalam wujud sanksi, melainkan adanya kesadaran masyarakat bahwa hukum tersebut baik untuk diikuti. Adapun hukum negara melalui aspek formalnya hanya mampu memoles ketakutan karena sanksi yang ditimbulkannya.⁷

Politik hukum yang mengakomodasi nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat sesungguhnya pernah dipraktikkan Napoleon ketika mengundang tiga kitab hukum. Isi dari ketiga kodifikasi yang dipersiapkan oleh panitia negara tidak lain daripada hasil perekaman kembali kaidah-kaidah sosial yang secara *de facto* telah berlaku dan dianut oleh masyarakat, yang disebut *Coutume de Paris*. Bagi rakyat, menaati kaidah-kaidah hukum yang diundangkan adalah sama saja dengan menaati kaidah-kaidah yang selama ini telah diakui berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, substansi kedua kategori kaidah hukum (*folk law dan state law*) tidak banyak berbeda sehingga anggapan bahwa “setiap orang dianggap mengetahui isi setiap undang-undang negara” dan bahwa “tak seorangpun boleh mengelak dari hukum hanya dengan dalih bahwa ia tak mengetahui hukumnya” (*ignoratio juris*), tidaklah menimbulkan keberatan apa-apa di Perancis ketika itu.

Paper meyakini bahwa dalam konteks hukum, tradisi memiliki fungsi yang paralel dengan legislasi atau pembentukan hukum untuk memberikan ketertiban kepada masyarakat. Oleh karena itu, tidak ada kontradiksi antara tradisi dan legislasi terkait dengan fungsi tersebut.

⁶ Bernard L. Tanya, *Hukum dalam Ruang Sosial*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 116.

⁷ Awaludin Marwan, *Satjipto Raharjo; Sebuah Biografi Intelektual dan Pertarungan Tafsir Terhadap Filsafat Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta, 2013, hlm. 282.

Beberapa tradisi telah berkembang menjadi kebiasaan-kebiasaan yang dipatuhi oleh suatu komunitas sebagai norma hukum. Demikian pula beberapa norma hukum kebiasaan telah diterima oleh legislasi sebagai bagian dari sistem hukum positif pada suatu negara modern. Artinya, hukum positif yang bersifat rasional dapat dibentuk berdasarkan tradisi karena dalam diri keduanya terdapat fungsi sosial yang sama untuk membentuk dan memelihara ketertiban sosial.⁸

Dalam rangka memotret realitas berkenaan dengan eksistensi hukum adat di tengah hegemoni hukum negara, maka tulisan ini mengambil latar penyelenggaraan tradisi lokal di masyarakat Sasak Lombok yang secara parsial berbenturan dengan kaidah-kaidah hukum negara, salah satunya praktik *merarik* (bentuk perkawinan adat).

Masyarakat Sasak mengenal beberapa bentuk perkawinan seperti *memagah* (kawin lari disertai pemaksaan), *nyerah hukum* (perkawinan adat gadis Sasak dengan laki-laki dari luar Sasak yang diserahkan kepada keluarga si gadis, sehingga berdampak pada kedudukan laki-laki sebagai pembantu rumah tangga bagi orang tua si gadis), *kawin gantung* (perkawinan anak-anak), *belakoq* (melamar), serta *merarik* (kawin lari atas dasar kesepakatan kedua calon pengantin). Namun dari beberapa bentuk perkawinan tersebut, *merarik* menjadi bentuk perkawinan yang paling umum di masyarakat Sasak.

Merarik berasal dari bahasa Sasak *berari* yang berarti berlari. *Merarik* juga mengandung dua makna; **pertama**, dalam arti sebenarnya yaitu teknik atau cara sehubungan dengan tindakan dari melarikan atau membebaskan si gadis dari ikatan orang tua serta keluarganya; **kedua**, adalah keseluruhan pelaksanaan perkawinan menurut adat Sasak.

Merarik memiliki keunikan tersendiri jika dibandingkan dengan bentuk perkawinan yang umum berlaku di masyarakat yaitu dengan

⁸ Paper dalam Aidul Fitriaciada Azhari, *Tradisi Bernegara dalam UUD 1945*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, hlm. 11.

cara meminang. Secara historis *merarik* dilatarbelakangi oleh upaya mempertahankan status sosial dalam kehidupan masyarakat Sasak karena dahulunya strata sosial menempatkan seseorang/sekelompok orang pada posisi yang berbeda, lebih rendah dan lebih tinggi. Prinsip ini terwujud dalam bentuk ada yang disebut dengan golongan ningrat (*menak*), golongan kedua adalah *pruangse* dan golongan ketiga adalah *bulu ketujur*.⁹

Terhadap golongan kedua dan ketiga tidak ada pembatasan oleh adat untuk saling mengawini. Sedangkan kedua golongan ini dengan golongan pertama yang status sosialnya dianggap lebih tinggi, maka adat memberlakukan aturan bahwa perempuan dari golongan pertama tidak diperbolehkan kawin dengan laki-laki dari golongan kedua dan ketiga guna mempertahankan garis keturunan agar tetap berada pada status sosialnya.¹⁰

Pemberlakuan adat yang demikian, menimbulkan aksi protes dari golongan kedua dan ketiga. Kedua golongan ini tetap memegang asas kemandirian bahwa penentuan jodoh adalah otoritas setiap orang yang ingin melaksanakan perkawinan, selain karena mereka tidak mau diperlakukan oleh kelompok pertama yang memberikan laki-laki dari golongannya mengawini perempuan yang bukan dari golongannya dan tidak demikian sebaliknya.¹¹

Berangkat dari kondisi tersebut, maka perkawinan dengan membawa lari (*merarik*) pada akhirnya dipilih sebagai cara untuk mempertahankan harga diri golongan kedua dan ketiga, yang kemudian melahirkan idiom-idiom di antaranya *marak dengan jual beli manuk* (seperti jual beli ayam), artinya perkawinan yang dilakukan dengan jalan meminta-minta (meminang) dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sama artinya dengan merendahkan status sosial pihak perempuan.¹²

⁹ Fachrir Rahman, *Pernikahan Di Nusa Tenggara Barat Antara Islam Dan Tradisi*, LEPPIM IAIN Mataram, Mataram, 2013hlm. 135.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*, hlm. 136.

Bertholomey menunjukkan bahwa *merarik* merupakan hal penting dalam perkawinan Sasak, sebagaimana digambarkannya melalui penggalan kalimat berikut:¹³

“Saya tidak ingin menikah dengan seorang laki-laki yang tidak berani mengambil resiko melarikan diri dengan saya, dia akan lemah, baik di mata saya maupun orang lain dari desa saya bila dia meminta izin kepada ayah saya. Sebenarnya ayah saya akan melemparnya ke luar rumah bila dia mencoba melakukan hal itu”.

Masyarakat Sasak umumnya permisif terhadap praktik *merarik*, Nur Yasin menyimpulkan setidaknya ada lima alasan yang mendasari mengapa mereka setuju terhadap praktik *merarik*, yaitu: **pertama**, *merarik* merupakan adat istiadat dan tidak sepenuhnya bertentangan dengan ajaran Islam; **kedua**, *merarik* merupakan warisan leluhur yang sudah menjadi tradisi; **ketiga**, *merarik* bisa meningkatkan kebahagiaan pasangan suami istri; **keempat**, *merarik* bisa meningkatkan status sosial suami atau status sosial istri; **kelima**, *merarik* dianggap sebagai suatu hal yang lumrah atau biasa.¹⁴

Dalam praktiknya, perkawinan *merarik* tidak selalu berjalan dengan baik seperti kekecewaan seorang ayah di Kediri Lombok Barat yang bercerita bahwa ia terpaksa menikahkan putrinya, sehingga putrinya memilih berhenti kuliah setelah dilarikan,¹⁵ atau sebaliknya terdapat upaya orang tua untuk mencegah pihak-pihak yang mempersoalkan keputusan anaknya untuk menikah dini setelah ia dilarikan dengan mengiming-imingi sejumlah uang sebagaimana yang terjadi di Barabali Lombok Tengah,¹⁶ atau praktik *merarik* yang harus diselesaikan melalui pengadilan, seperti yang terjadi di Lingkok Lime Lombok Tengah tahun 2013 yang telah diputus oleh Pengadilan

¹³ John Ryan Bertholomey, *Alif Lam Mim; Kearifan Masyarakat Sasak*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2001, hlm. 204.

¹⁴ Nur Yasin, *Hukum Perkawinan Sasak*, UIN Malang Press, Malang, 2008, hlm. 169.

¹⁵ Hilman Syahril Haq Dkk, *Local Law Conflict With National Law In Marriage Of Lombok*, *Op.Cit.*, hlm. 33.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 33.

Negeri Praya, dengan menjatuhkan pidana penjara selama satu bulan dan lima belas hari terhadap calon mempelai laki-laki.¹⁷

Tidak mudah untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan melarikan si gadis merupakan bagian dari tradisi *merarik*, karena bagi mereka yang mungkin menganggap (“menyalahgunakan”) *merarik* sebagai cara *instant* untuk menikah, terlebih jika hubungan tersebut tak kunjung mendapat restu orang tua bisa saja mengatasnamakan *merarik* sebagai tameng guna memuluskan apa yang menjadi kehendaknya. Oleh karena itu, untuk menjaga kesucian tradisi ini maka dibutuhkan peran lembaga adat sebagaimana mediasi komunitas untuk mengidentifikasi apakah suatu perbuatan tergolong bagian dari praktik *merarik* yang karena itu maka kewenangan penyelesaian sengketa berada pada *domain* lembaga adat, kecuali jika dalam praktiknya terjadi penyimpangan sebagaimana ketentuan Pasal 332 Ayat (1) ke 1 KUHP atau tindak pidana yang tergolong sebagai delik biasa, seperti konflik *merarik* di daerah Kelantih Lombok Tengah tahun 2010 dengan korban seorang meninggal, tiga orang luka parah dan tiga rumah terbakar sebagai akibat kesalah pahaman dalam menyikapi praktik *merarik*, sehingga kasus tersebut harus diselesaikan melalui pengadilan.

Seiring dengan perkembangan zaman yang seringkali merubah cara pandang masyarakat terhadap hukum, perkawinan *merarik* tetap dipertahankan oleh masyarakat Sasak hingga dewasa ini, meskipun tradisi ini secara tidak langsung bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum negara seperti undang-undang perkawinan khususnya mengenai batas usia kawin¹⁸ maupun KUHP. Oleh karena itu, tak berlebihan jika kemudian hukum adat dianggap memiliki nalar yang berbeda dengan hukum negara.

¹⁷ Widodo Dwi Putro, *Perselisihan Sociological Jurisprudence dengan Mazhab Sejarah dalam Kasus Merarik*, Jurnal Yudisial, Vol. 6 No. 1, 2013, hlm. 49.

¹⁸ Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mengatur syarat usia kawin yaitu laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun, sedangkan di masyarakat Sasak kecakapan hukum berdasarkan *aqil-baliqh* para pihak yang di sebagian tempat disertai dengan nilai-nilai kearifan lokal.

Pada hakikatnya, perkawinan *merarik* dilaksanakan dalam rangka memberikan perlindungan kepada perempuan berupa hak untuk memilih dan mempertahankan laki-laki yang disukai, untuk kemudian menjadi suami atau pasangan hidupnya. Selain itu, perkawinan dengan cara *merarik* dianggap sebagai cara yang ideal (obyektif) untuk meminimalisir adanya ketersinggungan pihak laki-laki yang ditolak si gadis jika dilakukan dengan cara meminang (*belakoq*), terlebih jika pihak yang meminang datang dari beberapa keluarga atau kerabat dekat orang tua si gadis.

Dalam konteks yang demikian, Islam memandang bahwa perempuan merupakan insan yang memiliki kemandirian untuk memilih dan menentukan laki-laki yang akan menjadi pasangan hidupnya, yang diistilahkan dengan *khitbah*. *Khitbah* adalah pintu gerbang menuju pernikahan. Ia hanya merupakan *mukaddimah* (pendahuluan) bagi perkawinan, di mana ritual ini adalah proses meminta persetujuan pihak wanita untuk menjadi istri kepada pihak lelaki, atau permohonan laki-laki terhadap wanita untuk dijadikan bakal/calon istri. Oleh karena itu, prinsip *khitbah* pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan konsep *merarik*, terutama jika ditinjau dari kedudukan perempuan sebagai insan yang mandiri dalam perkawinan di masyarakat Sasak.

Adanya kesadaran kultural akan peranan luar biasa yang melekat pada setiap diri perempuan Sasak, seharusnya dapat dipandang sebagai cara adat memuliakan sosok mereka, sehingga tak mengherankan jika di masyarakat Sasak muncul beberapa ungkapan masyhur seperti yang sering diucapkan oleh orang Bayan yaitu *Gumi Bayan Gumi Nina* setiap kali menyebut tempat atau tanah mereka pijak saat ini sebagai tempat yang menyimbulkan sosok perempuan. Frase *Gumi Nina* yang bermakna harfiah bumi perempuan merupakan sebuah perumpamaan, sebuah tamsil simbolik bahwa setiap jengkal

tanah di *Gumi Nina* senantiasa menumbuh-suburkan bibit-bibit kehidupan untuk kemaslahatan hidup masyarakat Bayan.¹⁹

Kritikan terhadap peneanaan sanksi dalam penyelenggaraan adat sebagaimana keberadaan Pasal 332 Ayat (1) ke 1 KUHP yang berpotensi melemahkan eksistensi *merarik* di masyarakat, pernah dilontarkan Mohammad Koesnoe yang menilai bahwa ciri bersanksi yang demikian sangat khas Barat dengan paham individualistiknya, di mana hukum Barat didorong oleh keinginan untuk menertibkan kesimpangsiuran kepentingan para individu dalam pencapaian hak masing-masing.²⁰

Jika berpijak pada tujuan pemidanaan sebagai salah satu upaya untuk menciptakan ketertiban di masyarakat melalui penghukuman terhadap seseorang yang dianggap telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang,²¹ maka keberadaan ketentuan pidana sebagaimana Pasal 322 ayat (1) ke 1 KUHP justru dipahami sebagai ancaman yang dapat merugikan kepentingan masyarakat hukum adat yang memilih melakukan perkawinan dengan cara *merarik*. Oleh karena itu pelembagaan mediasi komunitas yang merupakan usaha untuk mengintegrasikan lembaga adat ke dalam sistem peradilan nasional diharapkan dapat menjembatani kebutuhan masyarakat Sasak akan sarana penyelesaian sengketa yang selaras dengan hukum adat di masyarakat.

2. Pelembagaan Mediasi Komunitas sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa

Memahami penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal sebagai sebuah mekanisme penyelesaian sengketa secara adat, dapat dimaknai sebagai upaya untuk menghidupkan kembali nilai-nilai budaya yang selama ini terlupakan akibat kuatnya arus modernisasi

¹⁹ Raden Sawinggih Dkk, *Dari Bayan Untuk Indonesia Inklusif*, SOMASI NTB, Mataram, 2016, hlm. 168.

²⁰ Mohammad Koesnoe dalam Agni Udayati Dkk, *Moehammad Koesno: Dalam Pengembaraan Gagasan Hukum Di Indonesia*, Epistema Institute, Jakarta, 2013, hlm. 29.

²¹ I Dewa Made Suartha, *Pergeseran Asas Legalitas Formal Ke Formal Dan Materi Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Yustisia, Vol. 4, No.1, 2015, hlm. 21.

yang melingkupi kehidupan masyarakat. Sebagai sebuah bangsa yang kaya akan adat istiadat, sudah seharusnya negara memberi ruang dan memfasilitasi masyarakat dalam memberdayakan nilai-nilai kearifan lokal termasuk dalam menyelesaikan sengketa.²²

Ade Saptomo memandang bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, asas kekeluargaan merupakan suatu lembaga-lembaga tradisional yang dahulu digunakan untuk menyelesaikan sengketa dan asas musyawarah mufakat tidak dapat disangkal merupakan sebagian dari kekayaan kebudayaan Indonesia, namun tidak dikembangkan secara alamiah untuk menyelesaikan sengketa, karena kecenderungan masyarakat dewasa ini menampilkan budaya gugat menggugat sehingga lembaga peradilan kewalahan dalam menyelesaikan sengketa.²³

Dalam praktiknya sistem peradilan negara juga tidak lepas dari berbagai kelemahan, di antaranya hakim sebagai pengadil nyaris kurang memiliki pengetahuan mendalam tentang kondisi sosial dari para pihak yang bersengketa termasuk lingkungannya, sehingga tatkala memutuskan perkara, maka aspek sosial tersebut cenderung terabaikan. Orientasi kerja yang berpatokan pada *outcome* dari proses, membuat lembaga peradilan lebih mengejar target kuantitas seperti jumlah perkara yang ditangani, kecepatan menyelesaikan dari pada mempertimbangkan kualitas putusan yaitu putusan perkara secara jujur dan adil. Akibatnya dalam menangani perkara, lembaga peradilan seringkali terjebak menggunakan “kacamata kuda” yaitu hanya melihat aspek hukum semata.²⁴

Hakim seharusnya mampu meminimalisir jarak dan diskrepansi antara hukum dan keadilan di antaranya dengan menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup

²² Hilman Syahrial Haq dan Nasri, *Mengukuhkan Eksistensi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Indonesia: Studi Terhadap Bale Sangkep Desa Sebagai Mediasi Komunitas Di Desa Sintung Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat*, *Op.Cit.*, hlm. 253.

²³ Ade Saptomo dalam Hilman Syahrial Haq, *Local Law Conflict With National Law In Marriage Of Lombok*, *Op.Cit.*, hlm. 34.

²⁴ Hilman Syahrial Haq dan Hery Sumanto, *Mengukuhkan Eksistensi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Indonesia: Studi Terhadap Pelembagaan Mediasi Komunitas*, *Op.Cit.*, hlm. 23.

dalam masyarakat. Namun hal tersebut merupakan beban yang terbilang tidak normal dalam logika pekerjaan seorang hakim yang dipersiapkan untuk menerapkan hukum sebagai sesuatu yang telah ditetapkan (undang-undang). Oleh karena itu, dalam kondisi yang demikian maka parlemenlah yang bertanggung jawab mengawinkan hukum dan keadilan dengan membuat aturan hukum yang bermutu.²⁵

Menyimak perkawinan *merarik* di Lingkok Lime Lombok Tengah yang justru berakhir dengan penjatuhan vonis bersalah oleh hakim berdasarkan kaidah-kaidah hukum pidana, mengindikasikan betapa karakter instansi hukum yang berklaim *rule of law* dengan pola penegakan hukum eksklusif terkesan kurang bekerjasama dengan warga masyarakat. Di sisi lain, hukum formal yang dibangun Negara justru kurang maksimal berfungsi. Oleh karena itu, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melibatkan kembali masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui mediasi komunitas berdasarkan hukum adatnya.

Dahulu masyarakat Sasak cenderung memilih *berugak* atau *santren* (mushola) sebagai tempat menyelesaikan sengketa, termasuk sengketa-sengketa yang timbul dari praktik perkawinan *merarik*. Begitupula dengan aparatur desa, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang menjadi mediatornya. Tempat ini oleh masyarakat dipandang efektif karena jauh dari kesan formal, di mana para pihak merasa nyaman untuk menyampaikan permasalahannya secara terbuka. Hal ini pada akhirnya mempermudah mereka yang berperan sebagai mediator mengarahkan para pihak yang bersengketa pada perdamaian, dibandingkan jika harus menyelesaikan sengketa melalui forum dengan mekanisme formal seperti di Kepolisian maupun Pengadilan yang seringkali berakhir dengan upaya imperatif negara, di samping pertimbangan besarnya biaya yang harus mereka keluarkan. Namun saat ini masyarakat mulai menganggap bahwa

²⁵ *Ibid*, hlm. 24.

pengadilan merupakan tempat terbaik untuk menyelesaikan sengketa mengingat putusan pengadilan dapat memberikan kepastian hukum terutama berkenaan dengan hak eksekutorial terhadap sengketa yang mereka hadapi.

Sebagai bahan perbandingan dalam rangka pelebagaan mediasi komunitas, perlu kiranya mencermati proses terbentuknya lembaga-lembaga mediasi sebagaimana di Australia, yang pada akhirnya berdasarkan kebijakan pemerintah mengarahkan seluruh sengketa keperdataan untuk diselesaikan melalui jalur mediasi.

Australia yang mengadopsi sistem hukum Inggris yakni sistem hukum Anglo Amerika atau angglo saxon memiliki pranata peradilan tradisional dalam menyelesaikan sengketa karena mereka menganggap bahwa pengadilan belum tentu yang terbaik dalam menyelesaikan sengketa. Hal ini dikarenakan permasalahan hukum yang terjadi di tengah masyarakat tidak selalu dipicu oleh masalah hukum melainkan isu-isu sosial yang lain. Oleh karena itu pada tahun 1980-an masyarakat meminta adanya peradilan diluar pengadilan dengan lingkup kecil. Kemudian atas dasar itu dibentuklah Pusat Keadilan Masyarakat (*Community Justice Center*) dalam rangka mencari tahu isu yang dibicarakan atau diselisihkan.²⁶

Pada awalnya, permasalahan yang diselesaikan melalui Pusat Keadilan Masyarakat adalah masalah yang berkisar pada sengketa keluarga, namun dalam perkembangannya peradilan di luar pengadilan dipandang penting dan akhirnya banyak perkara niaga diselesaikan di Pusat Keadilan Masyarakat, sehingga hal ini dipandang sebagai solusi dalam rangka mengatasi permasalahan penumpukan perkara (*backlog*). Keberhasilan Pusat Keadilan Masyarakat sebagai alternatif penyelesaian sengketa dan menjadi solusi dalam pemecahan permasalahan hukum dipandang penting dalam penyelenggaraan hukum di Australia sehingga pada tahun

²⁶ Warwick Soden (Chief of Executif/Registrar of Federal Court of Australia), *Pengembangan Kelembagaan untuk Mendukung Mediasi Komunitas melalui Peran Pemerintah, Pengadilan dan Lembaga Swadaya Masyarakat*, disampaikan pada seminar internasional yang diselenggarakan oleh AIPJ bekerjasama dengan Mahkamah Agung RI dan dilaksanakan pada tahun 2015 di Mataram.

1983 terbentuklah konsep mediasi di pengadilan (*Court Annexed Mediation*). Pengadilan ini mulai menyusun konsep mediasi dan melakukan mediasi di pengadilan.²⁷

Selanjutnya pada tahun 1987 terbentuklah *Federal Court Mediation Program* dengan pilot program di NSW Registry yang memiliki kewenangan untuk mengadili dengan konsep mediasi. Penyelesaian sengketa melalui mediasi ini didasarkan pada nilai perkara. Para pihak akan melihat apakah perkaranya bisa diselesaikan melalui mediasi atau tidak, jika bisa dilakukan melalui mediasi maka akan dikirim untuk diproses atau diselesaikan melalui mediasi. Dalam keadaan seperti ini para ahli hukum (*lawyer*) bisa mempromosikan dirinya untuk menjadi mediator terhadap perkara-perkara yang dihadapi oleh para pengusaha. Dalam perkembangannya mediator berhasil untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa. Mediasi kemudian oleh peradilan akan dijadwalkan dengan persetujuan para pihak dalam rangka menyelesaikan sengketa para pihak.²⁸

Awal tahun 1990-an mediasi mendapat dorongan dan kredibilitas dari masyarakat, hal ini kemudian menjadi sebuah gerakan, misalnya sejumlah pengadilan membuat daftar para mediator, yang kemudian menjadi rujukan untuk melakukan mediasi secara rutin sekaligus menjadi rujukan bagi para pihak untuk memilih para mediator tersebut. Pada bulan Juni tahun 1991 Federal Court of Australia Act 1976 diamandemen guna mengizinkan pengadilan untuk melakukan penyelesaian sengketa melalui mediasi, dengan syarat para pihak setuju untuk menyelesaikan sengketa hukumnya dengan cara mediasi.²⁹

Pada tahun 1995 Federal Attorney General (Hakim Agung Federal) mengumumkan terbentuknya dewan penasihat resolusi sengketa alternatif nasional (*National Alternatif Dispute Resolution Advisory Council/ NADRAC*) untuk mendorong diperluasnya resolusi

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

sengketa alternatif sebagai bagian dari strategi untuk menurunkan biaya hukum dan memperbaiki akses kepada keadilan. NADRAC menjadi solusi terkait dengan isu pelaksanaan pengadilan selama ini, yakni pengadilan tidak peka, pengadilan mahal, pengadilan lambat, yang mana akhirnya pemerintah mencari fakta di lapangan terkait dengan isu-isu tersebut. Laporan hasil temuan di lapangan dilaporkan kepada pemerintah. Berdasarkan laporan tersebut maka disimpulkan tentang dibutuhkannya suatu badan penasihat nasional bagi pemerintah pengadilan federal tentang isu-isu penyelesaian sengketa alternatif (ADR). Untuk membantu mencapai dan mempertahankan sistem penyelesaian sengketa alternatif (ADR) federal yang berkualitas, mudah diakses dan terintegrasi maka dibuatlah suatu pedoman yang mengatur tentang kriteria terkait dengan akreditasi mediasi. Pengadilan federal ditunjuk sebagai lembaga akreditasi lembaga mediasi.³⁰ Oleh karena itu pada tahun 2012, pemerintah mengeluarkan aturan hukum tentang keharusan menyelesaikan sengketa perdata melalui jalur mediasi, sehingga mediasi mengalami perkembangan yang sangat pesat di Australia, bahkan banyak pengacara yang mengaku dan lebih menonjolkan dirinya sebagai mediator daripada sebagai penasehat hukum.³¹

Deskripsi penyelenggaraan forum mediasi sebagaimana Australia, eksistensinya terjadi pula di Indonesia. Hasil penelitian Keebet von Benda Beckman di pedesaan Minangkabau, Sumatra Barat, menunjukkan bahwa ada kecenderungan pihak-pihak yang bersengketa melakukan pilihan di antara lembaga-lembaga yang ada (lembaga adat dan pengadilan negeri) yang dipandang menguntungkan sesuai dengan apa yang diharapkan pihak-pihak yang bersengketa. Disamping itu, lembaga-lembaga penyelesaian sengketa informal yang ada, dalam kasus-kasus tertentu juga aktif menawarkan jasa untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi. Itulah

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

sebabnya, selain muncul fenomena "*forum shopping*" juga muncul "*shopping forum*".³²

Temuan Bernard di Sabu mendeskripsikan bahwa dalam hal sengketa yang menyangkut sesuatu yang terbilang prinsip dan vital, seperti sengketa tanah adat, masyarakat senantiasa mempertimbangkan faktor siapa yang paling mengetahui ihwal pokok sengketa tersebut. Pihak yang paling dipercaya untuk menyelesaikannya adalah para tokoh yang dianggap mempunyai pengetahuan tentang tanah sengketa. Dalam forum desa, kerabat, dewan adat serta religi, terdapat tokoh-tokoh yang memiliki pengetahuan tentang sejarah tanah yang sengketa, kebiasaan yang dianut bersama, hubungan para pihak, aturan sosial adat religi setempat, bahkan sampai derajat tertentu, aturan hukum negara. Para fungsionaris dari forum-forum tersebut adalah tokoh-tokoh yang secara sosial, kultur, maupun formal diakui legitimasinya. Sedangkan pengadilan, hanya memiliki pengetahuan tentang hukum negara, dan sedikit sekali, bahkan tidak tahu sama sekali kisah tanah yang disengketakan. Itulah sebabnya muncul kekhawatiran tentang kemungkinan terjadinya "*kesesatan sejarah*" tanah sengketa jika dibawa ke pengadilan. Temuan ini secara tidak langsung telah mengukuhkan tesis Trubek yang menyebutkan bahwa ada beberapa sengketa yang kurang cocok diselesaikan melalui pengadilan, yaitu sengketa keluarga, kontroversi antar tetangga, tuntutan yang mencakup sejumlah uang yang tidak banyak, serta problem yang timbul dalam manajemen hubungan perdagangan jangka panjang.³³

Dewasa ini, berbagai wacana yang berkembang mengenai penguatan mediasi komunitas telah bermuara pada dua konsep besar tentang bagaimana seharusnya kedudukan mediasi komunitas dalam hubungannya dengan sistem peradilan nasional yang telah mapan.³⁴

³² Hilman Syahrial Haq dan Hery Sumanto, *Mengukuhkan Eksistensi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Indonesia: Studi Terhadap Pelembagaan Mediasi Komunitas*, *Op.Cit.*, hlm. 24.

³³ *Ibid.*

³⁴ Tody Sasmitha Jiwa dan Sandra Dini Febri Aristya, *Kajian tentang Relevansi Peradilan Adat terhadap Sistem Peradilan Perdata Indonesia*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 27. No. 2, 2015, hlm. 58.

Pilihan pertama adalah mengintegrasikan mediasi komunitas secara kelembagaan untuk masuk menjadi bagian dari sistem peradilan nasional.³⁵ Usulan ini bertujuan untuk memberikan kekuatan mengikat yang lebih kokoh bagi hasil mediasi yang lahir melalui forum mediasi komunitas. Pilihan yang kedua adalah penguatan substansial terhadap mediasi komunitas tanpa diperlukan integrasi kelembagaan sebagaimana pilihan pertama.³⁶ Sasaran yang ingin dicapai adalah dekonsentrasi beban perkara yang menumpuk di pengadilan, sehingga yang diperlukan adalah ketersediaan beragam pilihan bagi penyelesaian sengketa di masyarakat.³⁷

Keseriusan pemerintah dalam hal ini Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mendorong penyelesaian sengketa melalui mediasi dapat dilihat dengan dikeluarkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam PERMA ini khususnya Pasal 23 memberikan peluang kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketanya di luar pengadilan dengan syarat dibantu oleh mediator bersertifikat. Adanya syarat yang mengharuskan mediator bersertifikat tersebut tidak sejalan dengan fakta di lapangan, yang mana banyak praktek penyelesaian sengketa justru dilakukan oleh mediator-mediator komunitas seperti tokoh adat, tokoh agama yang sebagian besar dari mereka tidak mengantongi sertifikat formal sebagai mediator.

Sejalan dengan perkembangan tersebut, Mahkamah Agung kemudian berupaya melakukan perbaikan dengan mengavaluasi PERMA No 1 tahun 2008. Hasilnya lahir PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Salah satu point penting dari PERMA ini bagi pengembangan mediasi komunitas adalah diakuinya eksistensi mediator yang tidak bersertifikat. Secara tegas dalam Pasal 36 dinyatakan bahwa “Para pihak dengan atau tanpa bantuan mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

di luar Pengadilan dengan kesepakatan perdamaian dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada Pengadilan yang berwenang untuk memperoleh Akta Perdamaian dengan cara mengajukan gugatan”

Momentum inilah yang kemudian menjadi awal untuk menghidupkan kembali peran dari tokoh-tokoh adat melalui kelembagaan adat (Krama Desa dan Kearifan Lokal) yang dahulu dikenal dengan Hakim Perdamaian Desa (*Dorp Sacten*) yang keberadaannya dianulir oleh UU Darurat No 1 Tahun 1951 dimana semua kekuasaan peradilan kesunanan, swaparaja dan peradilan adat dialihkan menjadi kewenangan Pengadilan Negara.

Spirit yang ada dalam kedua PERMA tersebut menjadi babak baru bagi proses pelebagaan mediasi komunitas di NTB. Proses ini berawal ketika pada tahun 2015 Mahkamah Agung RI bekerjasama dengan Australia Indonesia Partnershif for Justice (AIPJ) membuat *pilot project* penyelesaian sengketa melalui mediasi pengadilan. Project tersebut berlokasi di tiga provinsi yaitu Sumatera Barat, NTB dan di Banten. Diantara tiga provinsi tersebut, pemerintah dan masyarakat NTB rupanya merespon dengan sangat baik. Melalui Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 38 Tahun 2015 tentang Bale Mediasi menjadi babak baru untuk menghidupkan kembali nilai-nilai kearifan lokal masyarakat NTB khususnya dalam menyelesaikan sengketa.

Mencermati pasal demi pasal dalam Pergub tersebut khususnya terkait dengan tugas Bale Mediasi terdapat kekurangan yang mana Bale Mediasi tidak diberikan tugas dan tanggungjawab untuk melakukan mediasi. Namun dalam prakteknya banyak masyarakat yang mengharapkan Bale Mediasi dapat memediasi sengketa-sengketa yang mereka hadapi. Berangkat dari kondisi tersebut muncul dorongan dari masyarakat untuk memperbaiki dan meningkatkan status pergub menjadi Perda.

Atas dorongan tersebut pemerintah NTB merespon positif keinginan masyarakat. Setelah melalui proses yang cukup alot, maka tahun 2018 tepatnya bulan Juli Pemerintah provinsi NTB secara resmi menaikkan status pergub menjadi perda dengan beberapa perbaikan. Lahirlah Perda No 9 Tahun 2016 tentang Bale Mediasi. Perda ini merupakan perda yang unik karena penuh dengan trobosan hukum. Dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, secara umum hanya mengakomodir perkara-perkara perdata sajalah yang bisa dimediasi. Namun dalam Perda No 9 tahun 2018 selangkah lebih maju dengan adanya trobosan untuk menyelesaikan perkara tidak hanya perdata melainkan juga perkara-perkara pidana khususnya tindak pidana ringan (tipiring).

C. PENUTUP

1. Simpulan

Pengaturan mengenai keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat di Indonesia terdapat di dalam UUD 1945, Undang-Undang dan Peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat sesungguhnya telah diterima dalam kerangka hukum negara. Konsekuensi dari adanya konsep pengakuan tersebut bahwa jika terdapat kepentingan hukum adat yang bertentangan dengan kepentingan hukum negara, maka keberadaan masyarakat hukum adat beserta kepentingan-kepentingan dan hak-hak tradisionalnya yang diatur dalam hukum adat bisa diabaikan. Hal inilah yang kemudian seringkali melahirkan konflik antara hukum adat dan hukum negara sebagaimana praktik *merarik* (perkawinan adat) di masyarakat Sasak Lombok. Untuk itu implementasi hak-hak masyarakat hukum adat terhadap hukum adatnya penting dibarengi dengan keberadaan mediasi komunitas agar tidak terjadi *legal gap* yang dapat melemahkan eksistensi hukum adat jika penyelesaian sengketa adat diselesaikan oleh pengadilan berdasarkan hukum negara.

2. Rekomendasi

Pemerintah perlu mendorong tumbuh kembangnya mediasi komunitas di berbagai daerah agar terjadi konvergensi (titik perjumpaan) hukum adat dan hukum negara melalui penguatan kesepakatan para pihak dalam bentuk *acte vandading*, selain sebagai upaya untuk mengurangi penumpukan perkara di pengadilan yang dapat menghambat distribusi keadilan bagi mereka yang berperkara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agni Udayati, Dkk. 2013. *Moehammad Koesno: Dalam Pengembaraan Gagasan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Epistema Institute.
- Fachrir Rahman. 2013. *Pernikahan Di Nusa Tenggara Barat Antara Islam Dan Tradisi*. Mataram: LEPPIM IAIN Mataram.
- John Ryan Bertholomey. 2001. *Alif Lam Mim; Kearifan Masyarakat Sasak*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Mushadi. 2007. *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia*. Semarang: Walisongo Mediasi Center.
- Nur Yasin. 2008. *Hukum Perkawinan Sasak*. Malang: UIN Malang Press.
- Raden Sawinggih, Dkk, *Dari Bayan Untuk Indonesia Inklusif*, Mataram; SOMASI NTB

Jurnal & Prosiding :

- Hilman Syahril Haq, Dkk. 2018. *Local Law Conflict With National Law In Marriage Of Lombok*. *IOSR Journal Of Humanities And Social Science*. Vol. 23. Issue 7. Ver. 5.
- Hilman Syahril Haq dan Hery Sumanto. 2016. *Mengukuhkan Eksistensi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Indonesia: Studi Terhadap Pelembagaan Mediasi Komunitas*, *Yustisia Merdeka*. Vol. 2. No. 2.
- Hilman Syahril Haq dan Nasri. 2016. *Mengukuhkan Eksistensi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Indonesia: Studi Terhadap Bale Sangkep Desa Sebagai Mediasi Komunitas Di Desa Sintung Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat*. Prosiding Konferensi Nasional Ke-4 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah (APPTM).
- I Dewa Made Suartha. 2015. *Pergeseran Asas Legalitas Formal Ke Formal Dan Materi Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. *Yustisia*. Vol. 4. No. 1.
- Tody Sasmitha Jiwa dan Sandra Dini Febri Aristya. 2015. *Kajian tentang Relevansi Peradilan Adat terhadap Sistem Peradilan Perdata Indonesia*. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 27. No. 2.

Widodo Dwi Putro. 2013. *Perselisihan Sociological Jurisprudence dengan Mazhab Sejarah dalam Kasus Merarik*. Jurnal Yudisial. Vol. 6. No. 1.

Website:

www.konsultasiislam.com